



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Aek Galoga tanggal 29 Juni 1990 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 13 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Lamboyan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 04 Mei 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/5/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pidoli Lembang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke rumah kontrakan di tempat yang sama, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama ; Naila Patiaturrahma (Perempuan) tanggal lahir 04 Januari 2015
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat terjadi pada tahun 2015 karena Tergugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberikannya kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja namun Tergugat tidak mau dan tidak mengindahkan perkataan Penggugat kemudian Tergugat kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Mei 2020 yang diterima oleh Kepala desa Pidoli Lombang dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan berdasarkan surat pernyataan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima putusan Pengadilan Agama Panyabungan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb tertanggal 07 April 2020, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 3 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



427/51/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi 1, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Naila Patiaturrahma;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam jangka waktu lama, sejak tahun 2015;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau bekerja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun, dan tidak komunikasi lagi tidak memberikan nafkah serta tidak

Halaman 4 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa, setelah perselisihan yang terjadi Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, dimana saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga jarak rumah 20 m, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Naila Patiaturrahma;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 5 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam jangka waktu lama, sejak tahun 2015;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun, dan tidak komunikasi lagi tidak memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, setelah perselisihan yang terjadi Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, dimana saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pidoli Lombang Aek Galoga Gg Sawah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar' i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992:

نم يعد لاكمال نم ما كمل سلف بجوف ملاظ لا كمل

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 7 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang



memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau bekerja;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperlakukan lagi dan sekarang sudah berjalan selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama selama 5 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau kerja;

Menimbang, bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat

Halaman 10 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

رُوعِ الْأَوْسَاثَ قَبْلَ الْخَيْرِ لَا وَرَاجَ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا تُضَرُّ وَلَا تَنْفَعُ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوَ ضَمْلًا دَمَّ بَلْعَ بَلْعَانِمَا

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut

Halaman 12 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

اذ تشل مدعة بغرة جواز الهجوز ل كل طه يلع يضاملا ملط

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دل راتخللا سلا لظن قلاطلا نيح رطضتة ايحلاة يجوز لامقتوفهية بفة صن
لاو لص وة يجة صفة طبرلاة يجوز لاروة صنة مرة يغ حور نلأ لامة سلا
هانعم فأكحي بلع دحأ نيحوز لاجسلا ب دؤملا اذهو بأت حوؤلا د علا.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

Halaman 14 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



بإواهنه قلاطلا إلفلحيوس نيلع

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in suhbra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera

Halaman 15 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 H, oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Muhammad Fadli, S.H.I.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Halaman 17 dari 17 hal putusan nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)